

Analisis Penetapan Pengangkatan Anak (*Tabanni*) di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 54 Tahun 2007

Siti Himmatul Masfufah¹, Dewi Murniati²

¹Hukum Keluarga Islam - Universitas Sunan Giri Surabaya

Abstrak

Adanya analisis penetapan ini karena penulis ingin tahu cara majelis hakim memutuskan perkara penetapan pengangkatan anak (*tabanni*) di Pengadilan Agama Surabaya. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Surabaya mengenai perkara penetapan pengangkatan anak (*tabanni*) dengan cara melakukan observasi serta melihat beberapa putusan di website Pengadilan Agama Surabaya. Dari sini kemudian penulis melakukan analisis, setelah melakukan penelitian, penulis berkesimpulan bahwa *tabanni* dan adopsi sama-sama memiliki pengertian pengangkatan anak, akan tetapi perbedaannya adopsi pengangkatan anak serta menganggap anak tersebut sebagai anak yang sah (anak kandung) kalau *tabanni* pengangkatan anak tapi tidak menganggap anak tersebut sebagai anak yang sah (anak kandung)

Kata Kunci : *Tabanni, Adopsi, Analisa Hakim*

Abstract

The existence of this determination analysis is because the author wants to know how the panel of judges decides the case of determining the adoption of a child (tabanni) at the Surabaya Religious Court. In this case, the author uses a qualitative research method to find out the analysis of the judge's decision at the Surabaya Religious Court regarding the case of determining the adoption of a child (tabanni) by conducting observations and viewing several decisions on the Surabaya Religious Court website. From here, the author then conducted an analysis, after conducting research, the author concluded that tabanni and adoption both have the meaning of adopting a child, but the difference is that adoption is adopting a child and considering the child as a legitimate child (biological child) if tabanni is adopting a child but does not consider the child as a legitimate child (biological child)

Keywords: *Tabanni, Adoption, Judge's Analysis*

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 02 August 2024

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Allah amanat yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sebagai anugerah dari Allah, anak harus dijaga secara normatif demi kepentingan fisik maupun psikisnya (M. Nasir Jamal 2013 : 1).

Adapun jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara seorang anak merupakan penerus bangsa serta pewaris sekaligus potret masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi hidup yang lebih baik.

Peraturan perundang-undang Nomor. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberi perlindungan kepada anak. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh serta memiliki jiwa nasioanalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia, nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa (M. Nasir Jamal 2013 : 8).

Keinginan untuk memiliki keturunan adalah hal yang mutlak dimiliki oleh mayoritas manusia. Hal ini menjadi permasalahan yang penting bagi mayoritas manusia dalam sepanjang sejarah

kehidupannya untuk melestarikan kehidupan manusia diatas bumi ini, maka proses regenerasi manusia harus dilakukan.

Menurut Subekti, perkawinan oleh Undang-Undang dipandang sebagai suatu perkumpulan. dalam hal ini suami ditetapkan sebagai kepala atau pengurus dalam struktur rumah tangga. Namun, adakalanya dimana pasangan yang telah menikah tidak dapat memiliki keturunan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu kelainan genetik, faktor turunan dari keluarga, ataupun faktor penyakit yang diderita oleh salah satu pasangan atau bahkan bisa jadi kedua-duanya. Untuk mengatasi permasalahan tidak bisa memiliki keturunan tersebut. Maka, mayoritas umat manusia memilih solusi untuk melakukan pengangkatan anak atau biasa disebut dengan adopsi.

Pengangkatan anak ini dilakukan sebagai jalan pintas oleh orang-orang yang ingin memiliki keturunan. Karena banyaknya orang yang melakukan pengangkatan anak, maka pengaturan tentang pengangkatan anak harus dapat mengakomodir semua keinginan dan kepentingan pihak yang bersangkutan dalam proses pengangkatan anak sehingga dapat menertibkan masyarakat yang hendak melakukan pengangkatan anak.

Secara sederhana, pengertian pengangkatan anak atau adopsi adalah sebuah proses pengalihan hak asuh suatu anak dari orang tua kandung atau wali yang memiliki hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua ganti bagi si anak dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki anak kandungnya, baik hak waris ataupun hak menggunakan nama orang tua angkatnya, hak perwalian dan lain-lain (Riyal Ka'bah 2006 : 32).

Menurut Muderis Zaini, pengangkatan anak adalah suatu cara untuk memiliki hubungan antara orang tua dan anak yang telah diatur dalam pengaturan perundang-undangan (Muderis Zaini, 2002 : 7). Biasanya pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau keturunan bagi orang tua yang tidak bisa memiliki keturunan. Akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu maka anak tersebut memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajibannya. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak, calon orang tua harus memiliki syarat-syarat sebagai jaminan kesejahteraan anak.

Dalam hukum Islam istilah pengangkatan anak sudah ada sejak zaman dahulu (masa jahiliyah), bahkan telah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Sehingga bisa diartikan bahwa pengangkatan anak telah memiliki legalitas yang jelas. Serta dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya.

Salah satu ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak adalah status nasab anak angkat sesuai dengan orang tua kandungnya, bukan mengikuti orang tua angkatnya. Hal ini pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw yang mempunyai anak angkat bernama Zaid bin Haritsah yang sebelumnya bernama Zaid bin Muhammad saw (Khalid Muhammad Kalid 2007 : 45).

Dalam sistem hukum di Indonesia ketentuan hukum Islam sangatlah mempengaruhi sehingga hal ini dapat terlihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan seperti hukum perkawinan (Undang-Undang Nomor I Tahun 1974), peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama (Undang-Undang/17/1999), serta peraturan perundang-undangan Zakat (Undang-Undang/36/1999). Adanya tindakan dan peraturan ini terbukti memperkuat keberadaan hukum Islam di Indonesia, seperti halnya pembahasan Anak Angkat dalam pembahasan ini yang mana definisi tersebut terdapat di pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (Achmad Faidi 2018 : 312).

Pasal 171 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai "Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan". Dengan demikian, menurut hukum Islam yang diperbolehkan adalah pengangkatan anak yang bentuk hubungannya seperti pemeliharaan anak.

Tetapi pada umumnya orang-orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak atau biasa disebut dengan adopsi asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam. Yang dimana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, sehingga dibelakang nama anak angkat tetap menggunakan nama ayah kandungnya dan tidak ada hubungan darah, mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkat, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.

Seperti contoh ada sepasangan suami istri ingin mengangkat anak atau mengadopsi anak dari pasangan lain, sehingga tindakan tersebut perlu adanya beberapa aturan secara administrasi dan

praktek dalam prosedur pengangkatan anak, selain itu akibat dari pengangkatan anak tersebut perlu adanya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak angkat tersebut serta dari orang tua angkatnya sendiri. Sehingga disini penulis membahas suatu judul dari latar belakang masalah diatas tentang analisis penetapan anak di Pengadilan Agama Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Nomor 54 Tahun 2007.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif atau hukum kepustakaan (library research), karena penelitian ini mengkaji tentang penetapan hakim terhadap penyelesaian kasus tentang analisis penetapan anak di Pengadilan Agama Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian hukum normatif adalah dengan meneliti tentang pengaturan terkait proses status kesaksian anak kandung yang membantu kasus perceraian dalam kekerasan rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Metode Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis dalam suatu penelitian (Soeranto Lincoln Arsyad 2008 : 46). Mengenai penulisan ini, penulis mengamati objek tentang pengangkatan anak (Tabanni) yang berada di Pengadilan Agama Surabaya.

Metode Interview

Metode Interview (wawancara) yaitu suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (Muri Yusuf 2014 : 373). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pihak yang berkaitan seperti petugas pelaksana sidang di Pengadilan Agama Surabaya.

Metode Dokumentasi

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan pengangkatan anak (tabanni) di Pengadilan Agama Surabaya. Yang berupa informasi yang didapatkan oleh peneliti yaitu surat Putusan Mahkamah Agung.

Dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari data-data yang dibutuhkan melalui karya-karya ilmiah atau jurnal-jurnal online yang resmi. Dalam penelitian studi kepustakaan ini, peneliti biasanya melakukan pencarian teori, data atau yang lainnya dengan cara mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya berdasarkan topik yang sudah di tentukan.

HASIL PENELITIAN

Setelah data hasil penelitian dipaparkan, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyampaikan hasil temuan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini, yakni analisis penetapan pengangkatan anak (*tabanni*) di Pengadilan Agama Surabaya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Positif. Untuk memudahkan pengelolaan dan analisa data hasil penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan hasil – hasil temuan penelitian sesuai fokus penelitian yang menjadi pedoman dasar dalam penelitian ini. Antara lain sebagai berikut:

Sumber Hukum Pengadilan Agama mengenai perkara Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak merupakan salah satu perkara yang menjadi wilayah yuridiksi Peradilan Agama, hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara tersebut, Peradilan Agama harus adanya upaya serius penting sehingga keadilan akan mampu diwujudkan, dalam pengangkatan anak muncul dua isu yang menjadi sangat penting untuk diperhatikan yaitu; pertama, perlu putusan yang mengandung adanya perlindungan terhadap hak-hak anak; kedua, Isu keadilan terhadap anak yang tercermin dari kesanggupan dan kelayakan orang tua angkat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(Amran Suadi 2018:355)

Secara normatif Hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara Pengangkatan Anak (Adopsi/*Tabanni*) harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 12 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) Tahun

- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau lembaga pengasuhan dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus
- e. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
- f. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
- g. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- h. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas tahun) sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pada pasal tersebut dijelaskan secara tekstual bahwa proses Pengangkatan Anak haruslah memenuhi beberapa persyaratan seperti diatas. Peradilan Agama yang notabennya sebagai salah satu dari tempat badan peradilan dibawah Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, memiliki tanggung jawab untuk tidak menolak dan memeriksa setiap perkara yang masuk dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 Ayat 1 peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1989, tercantum sebagai berikut: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya”

Selain itu dalam hukum acara perdata ada asas yang dikenal sebagai pertimbangan hukum (*Racio Decidendi*) (Sumasno 18 April 2019) maksudnya bahwa semua putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, dalam putusan hakim harus memuat Pasal tertentu serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hal ini sesuai dengan Pasal 62 peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut;

“Segala Penetapan dan Putusan Pengadilan, selain harus memuat Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”

Dalam bukunya Dr. H. A. Mukti Arto., S.H., M.H. yang berjudul Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim, memberikan kriteria tentang Putusan yang bermutu pada lingkungan Peradilan Agama, Putusan dapat dikatakan berkualitas jika dalam Putusan tersebut setidaknya mengandung hal-hal sebagai berikut;

- a. Tertata dengan baik
- b. Sistematis
- c. Runtut
- d. Tidak mengandung term-term yang multitafsir
- e. Mengandung kejelasan
- f. Mengandung pembaharuan hukum Islam

Melihat uraian dari pernyataan-pernyataan diatas, sebagai seorang hakim berhak dan memiliki ruang untuk berargumentasi serta berijtihad dalam memutus dan menyelesaikan sebuah perkara yang ditanganinya, meski terkadang Putusan tersebut berbeda dan bahkan keluar dari hukum normatif yang ada, karena pada dasarnya ruh dari sebuah Putusan adalah sisi keadilan, jika keadilan ditemukan dalam teks yang tidak ada di dalam hukum normatif, maka sebagai seorang hakim harus mampu mengambil jalan Ijtihad dan berargumentasi dalam Putusannya.

Bahwa dalam putusan yang berkualitas setidaknya harus mengandung pembaharuan hukum Islam, dalam artian hakim harus berani berkreasi untuk berijtihad dan tidak hanya pasrah dengan hukum normatif yang sudah ada, karena terkadang hakim dihadapkan pada posisi untuk mengambil dari sumber hukum atau dalil yang tidak tertulis.

Oleh karenanya Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Agama, tidak memberikan batasan terhadap perkara apa saja yang harus dan boleh diperiksa, melainkan semua perkara yang masuk kedalam Peradilan Agama wajib hukumnya bagi seorang hakim untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan dengan syarat seperti yang dijelaskan pada Pasal 62 Undang-Undang Peradilan Agama, sepanjang seorang hakim tersebut mempunyai pertimbangan hukum dan argumentasi, serta dasar pemikiran atas putusannya, yang dicantumkan pada dictum Putusan, maka hal tersebut dibenarkan.

Oleh karenanya, seorang hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam berijtihad serta berargumentasi dalam Putusannya. Sehingga Putusan tersebut menjadi berkualitas dan berorientasi

pada keadilan, dan bukan lagi hakim hanya sebagai corong dari Undang-Undang, melainkan hakim di era sekarang harus mampu dan memiliki tanggung jawab moralitas dalam setiap Putusan yang diucapkannya.

Pembaharuan Hukum oleh hakim dalam Putusan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan tradisi fikih maupun hukum terapan lainnya kedalam reformulasi hukum baru yang tetap berpijak kedalam prinsip-prinsip Syari'ah Islam. Yang kemudian dikembangkan melalui asas-asas hukum demi mempertahankan ruh keadilan dengan mengacu pada cita hukum yaitu *maqasid al-syari'ah*, yang bertujuan untuk mewujudkan nilai kemaslahatan pada setiap kasus.

Berbicara tentang ruh keadilan, serta cita hukum yang ada di dalam *maqasid al-syari'ah* yang bermuara pada kemaslahatan hal tersebut merupakan intisari dari norma hukum terapan. Esensi hukum tersebut dapat berubah karena perubahan era, area dan keadaan. Esensi hukum sebenarnya merupakan *illat* atau alasan yang kemudian dirumuskan kedalam norma hukum baru. Sehingga hal ini memberikan konsekuensi *illat* (alasan) hukum berubah. Maka, secara otomatis norma hukum yang berlaku harus dirubah karena menyesuaikan *illat* (alasan) hukum tanpa menghilangkan esensi hukum yang berlaku. Sehingga perumusan reformasi *illat* (alasan) hukum yang baru kemudian menjadi norma hukum yang baru, hal inilah yang dinamakan dengan pembaharuan hukum sehingga. Sehingga dalam putusan hakim harus memiliki norma hukum sebagai berikut: (Mukti Arto 2015:9-10)

- a. Putusan hakim dapat menegakkan kembali fungsi hukum syari'ah Islam yang mengalami disfungsi akibat adanya pelanggaran, sehingga Putusan hakim mampu menciptakan kepastian hukum, menciptakan ketertiban hukum serta memberikan perlindungan dan pelayanan hukum yang berkeadilan.
- b. Dapat memulihkan kembali hak-hak perdata pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan. Sehingga Putusan hakim yang demikian dapat memiliki nilai keadilan serta memulihkan hak-hak para pihak yang berkepentingan dan menghilangkan kezaliman.
- c. Dalam Putusan hakim dapat melihat adanya kasus-kasus yang berbeda disetiap perkara yang masuk, serta adanya kondisi yang berbeda pula maka tidak boleh seorang hakim terpaku kedalam doktrin dan norma hukum yang ada saja. Karena hukum konvensional yang berupa peraturan perundang-undangan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), memiliki sifat statis yang artinya terkadang hukum konvensional tersebut tidak bisa menciptakan ruh keadilan, karena tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman, atau adanya kasus yang berbeda situasi dan memerlukan normahukum baru, sehingga sebagai seorang hakim yang perlu dijadikan prinsip dasar adalah keadilan, sehingga yang menjadi nomor satu adalah keadilan sedangkan teks hukum adalah nomor dua.
- d. Putusan harus berpijak pada prinsip-prinsip dasar syari'ah Islam yaitu *maqasid al-syari'ah*. Yang kemudian dikembangkan bersifat umum maupun khusus, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan *maqasid al-syari'ah*. Yang memiliki muara terhadap ruh keadilan yaitu kemaslahatan. Sehingga hasil akhir hakim mampu membuat sebuah hukum terapan baru yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan dalam setiap kasus yang diselesaikannya.
- e. Fikih maupun peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan tembok batas hukum konvensional. Jika hakim melihat keadilan dibalik tembok pembatas tersebut, maka hakim harus masuk kedalam area tersebut demi menemukan hukum yang berkeadilan dan menciptakan kemaslahatan.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait di dalam penelitian. Sedangkan teknik triangulasi metode digunakan dalam penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Berikut catatan yang ditemukan oleh peneliti lapangan:

1. Analisis penetapan pengangkatan anak (*Tabanni*) di Pengadilan Agama Surabaya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Nomor 54 Tahun 2007. Penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama Surabaya yang akan dibahas di skripsi ini adalah menggunakan landasan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku dalam proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama.

2. Analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara. Analisa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara pengangkatan anak (*Tabanni*) selain menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Nomor 54 Tahun 2007

SIMPULAN

Dari keseluruhan rangkaian pembahasan dalam skripsi ini, mengenai Penetapan Pengangkatan Anak yaitu:

1. Konsep *tabanni* ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibolehkan tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, yang tujuannya memperlakukan anak angkat dalam segi kecintaan, kasih sayang, pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab).
2. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak yang terjadi di yuridiksi Peradilan Agama oleh majelis hakim adalah berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang padanya tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, hanya saja konsep hadlanah yang diperluas. setelah lahirnya peraturan perundang-undangan No. 54 Tahun 2007 tentang Peradilan Agama, berhak menerima dan memeriksa serta memberikan Putusan/Penetapan sesuai dengan Hukum Islam, dan Pengadilan Negeri sudah tidak dapat menerima dan memeriksa serta memutuskan bagi orang yang beragama Muslim berkaitan dengan Pengangkatan Anak (*Tabanni*)

SARAN

Setelah menelaah yang terdapat dalam skripsi ini, maka ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan antara lain:

1. Bagi masyarakat yang hendak melakukan Pengangkatan Anak dapat mengajukan permohonan yang sah kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (bagi Non Muslim) supaya mendapat perlindungan hukum, meskipun secara Islam tidak ada prosedur khusus mengenai Pengangkatan Anak (*tabanni*).
2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak secara sah dapat memberikan kepastian hukum terhadap status hukum anak baik dari segi hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan Nomor 54 Tahun 2007. dan sebaiknya pemohon tetap mematuhi rambu-rambu hukum fikih yang berlaku untuknya, seperti tidak mengalihkan nasab anak angkat kepada orang tua angkatnya, memanggil nama anak angkat tersebut sesuai dengan orang tua kandungnya, dan lain-lain.

REFERENSI

- Alam, Syamsu. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2008.
- Arsyad, Lincoln, Soeranto. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta : STIM YKPN, 2008
- Budiarto. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta : Akademik Presind, 1995.
- Djaja, S, Meliala. *Pengangkatan Anak Indonesia*. Bandung : Tarsito, 1982.
- Fauzan, M. *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Anak Angkat*. Varian Peradilan, MA RI, No 256, 2007
- Handayani, Hilda. *Pengertian Metode Induktif dan Deduktif*, diakses dari <https://www.sricbd.com/doc/2855466896/Pengertian-Metode-Induktif-Dan-Deduktif>
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004. <https://quran.kemenag.go.id>
- Irma, Setyowati, Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Jaih, Mubarak. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2002.
- Kamal, Ahmad, *Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Marzuki, Mahmud, Peter. *"Penelitian Hukum"*. Jakarta : Kencana, 2021
- Meliala, Jaja S. *Pengangkatan anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung : Tarsito, 1982
- Musthofa. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Dasar*, Jakarta : Bulan Bintang, 2004.

- Pambudi. *Ratio Decidendi Dalam Memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas*, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/Pdt.G/2011PTUN.Smg.
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Peter, Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Rosyanda, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2007.
- Setyowati. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Siregar, Bismar. *Islam dan Hukum*, Jakarta : Grafikatama Jaya : 1991
- Soedarmo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta : Sinar Grafiks, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Satuan Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Khatib, Adrianus. *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 158.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*. (Kairo: Dar al-Syuruq, 1991), hlm. 321.
- Saggaf Al-Jufri, Mufidah,. *Al-Laqith dan Tabanni*, makalah, tp.2004, hlm.10. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 44.
- Thaib, M. Hasballah, *21 Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Jakarta: Fakultas Tarbiyah Universitas Darmawangsa, 1995), hal. 109.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), hal. 87.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 47.
- Sarong, A. Hamid, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (USU: Medan, 2007), hal. 301.
- Matuankota, Jean K, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal sasi Vol 17 Nomor 3 Bulan Juli-September 2011.
- Suadi, Amran, *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 07 Nomor 3 November 2018*, (Bogor, Pusdiklat Kumdil Mahkamah Agung RI) h.355.
- Sumasno, *Hukum Acara Peradilan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama*, Materi Hukum Acara disampaikan dalam rangka Pendidikan dan Profesi Khusus Advokasi Indonesia tanggal 18 April 2019.
- Arto, Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal 9-10.